

TANYA JAWAB

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO. 21/26/PADG/2019

TENTANG

DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

UMUM

1. Q: Apa tujuan diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?
A: Penerbitan PADG ini merupakan tindak lanjut terbitnya PBI No.21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) untuk mendukung optimalisasi pemantauan penerimaan DHE guna optimalisasi pemanfaatan DHE dan pemantauan pengeluaran DPI karena merupakan sumber pengeluaran yang dapat memengaruhi permintaan devisa secara nasional dan pasar keuangan di Indonesia;
2. Q: Apa saja yang diatur dalam PADG ini?
A: PADG ini mengatur penerimaan DHE, pelaporan DHE, pengaturan pemilik barang dalam ekspor melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Pihak dalam Kontrak Migas (PDKM), kewajiban bank atas penerimaan dan penggunaan DHE SDA melalui Reksus DHE SDA, kewajiban pelaporan DPI, tata cara pengawasan oleh BI, penyampaian hasil pengawasan DHE SDA, tata cara pengenaan sanksi administratif kepada eksportir non SDA, dan tata cara pengenaan sanksi administratif kepada Importir.

KEWAJIBAN EKSPORTIR

3. Q: Apabila Nilai DHE yang diterima lebih kecil dari Nilai Ekspor, apa yang harus dilakukan oleh Eksportir?
A: Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung apabila selisih kurang antara nilai Ekspor dengan nilai DHE tidak melebihi ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Apabila selisih kurang antara nilai Ekspor dengan nilai DHE melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.
4. Q: Apabila DHE diterima oleh Eksportir melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan PPE, apa yang harus dilakukan oleh Eksportir?
A: Apabila Eksportir menerima DHE melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan PPE, DHE dianggap diterima sesuai batas waktu penerimaan DHE apabila DHE tersebut diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah jatuh tempo pembayaran Ekspor yang telah diatur dalam kontrak antara Eksportir dan *buyer* dengan menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.
5. Q: Apa yang harus dilaporkan Eksportir apabila menerima DHE?
A: Berdasarkan jenis transaksi penerimaan DHE:
 - a. Transaksi TT
 1. Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor kepada *buyer* untuk dicantumkan

pada *Message FTMS* oleh bank di luar negeri.

2. Informasi Ekspor tersebut terdiri atas STT dengan kode 1011, nomor *invoice*; dan nilai *invoice*.
 3. Pencantuman Informasi dicantumkan pada *Message FTMS* oleh bank di luar negeri dengan spesifikasi format 1011//nomor_*invoice*(nilai_*invoice*).
 4. Apabila informasi Ekspor tidak dicantumkan pada *Message FTMS*, Eksportir menyampaikan koreksi informasi Ekspor kepada *buyer* untuk dicantumkan pada koreksi *message FTMS* oleh bank di luar negeri atau meminta Bank untuk menginformasikan kepada bank di luar negeri agar melakukan koreksi informasi Ekspor pada *Message FTMS*.
- b. Transaksi non-TT
1. Eksportir menyampaikan informasi Ekspor kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
 2. Informasi Ekspor untuk transaksi non-TT tersebut terdiri atas nomor *letter of credit (L/C)*; tanggal jatuh tempo pembayaran *L/C*; nomor *invoice*; nilai *invoice*; dan/atau informasi lainnya.
- c. Laporan DHE
1. Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia secara daring melalui <https://www.bi.go.id/simodis> apabila terdapat perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE; dan/atau perubahan informasi terkait DHE.
 2. Perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE terdiri atas perubahan nomor *invoice*, perubahan nilai *invoice*, tanggal jatuh tempo penerimaan DHE dan/atau informasi lainnya.
 3. perubahan informasi terkait DHE terdiri atas nomor *invoice*; nilai DHE; dan/atau informasi lainnya.

REKENING KHUSUS DHE SDA

- 6 Q: Apa saja bentuk dari reksus DHE SDA dan bagaimana cara membukanya?
A: Reksus DHE SDA dapat berbentuk rekening giro, tabungan atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
Pembukaan reksus DHE SDA dapat dilakukan dengan:
- a. Membuka rekening baru untuk menampung penerimaan DHE SDA; atau
 - b. Pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki Eksportir menjadi Reksus DHE SDA dengan cara Eksportir harus mengosongkan terlebih dahulu.
- Pada saat mengajukan permohonan pembukaan reksus DHE SDA, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dan surat pernyataan terkait ekspor atas hasil kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
- 7 Q: Dana masuk dari mana saja yang diperbolehkan ke reksus DHE SDA?
A: Transfer dana masuk ke reksus DHE hanya diperbolehkan berasal dari:
- a. DHE SDA milik Eksportir yang sama;
 - b. Dana dari pencairan deposito dan/atau pembayaran bunga deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama; dan
 - c. Dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama, baik di Bank lain maupun di Bank yang sama.

Transfer dana masuk yang berasal dari DHE SDA dapat dilakukan dengan melakukan transfer langsung ke Reksus DHE SDA atau transfer terlebih dahulu melalui rekening milik Eksportir SDA selain Reksus DHE SDA.

8 Q: Bagaimana jika terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA selain dari sumber yang diperbolehkan?

A: Eksportir harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Reksus DHE SDA.

9 Q: Bagaimana pengaturan untuk penggunaan DHE SDA, transaksi apa saja yang diperbolehkan?

A: DHE SDA yang ditempatkan dalam Reksus DHE SDA digunakan untuk transfer dana keluar guna pembayaran:

a. bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor;

b. pinjaman;

c. Impor;

d. keuntungan atau dividen; dan/atau

e. keperluan lain dari penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai penanaman modal.

Transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA dalam valuta asing dalam nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank. Penyampaian dokumen pendukung tersebut mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

10 Q: Dokumen pendukung apa yang harus disampaikan oleh eksportir kepada bank untuk transaksi transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA?

A: Dokumen pendukung yang dapat disampaikan antara lain berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing. Ketentuan lebih lanjut terkait transfer dana keluar ini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

KEWAJIBAN IMPORTIR

11 Q: Terkait dengan Devisa Pembayaran Impor (DPI), laporan apa saja yang harus disampaikan oleh Importir dan kapan penyampaiannya?

A: DPI wajib dilaporkan ke BI paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan PPI.

Laporan tersebut terdiri atas:

a. informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi TT;

b. informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi non-TT;

c. perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI;

d. perubahan informasi pada DPI; dan/atau

e. informasi DPI yang tidak melalui Bank.

12 Q: Apa yang dimaksud dengan informasi Impor pada DPI?

A: a. Transaksi TT:

1. Informasi Impor pada DPI yang dibayar terdiri atas STT dengan kode 2012, nomor *invoice*, dan nilai *invoice*.

2. Informasi Impor tersebut disampaikan kepada Bank pada saat melakukan pengeluaran DPI sesuai format yang ditetapkan Bank Indonesia untuk dicantumkan pada message FTMS yaitu 2012//nomor_*invoice*(nilai_*invoice*).
 - b. Transaksi non-TT
 1. Informasi Impor untuk transaksi non-TT terdiri atas nomor L/C, tanggal jatuh tempo L/C, nomor *invoice*, nilai DPI, dan/atau informasi lainnya.
 2. Informasi Impor tersebut disampaikan kepada Bank pada saat melakukan pengeluaran DPI untuk diteruskan ke Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi non-TT.
- 13 Q: Bagaimana cara menyampaikan laporan DPI untuk perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI; perubahan informasi pada DPI; dan/atau informasi DPI yang tidak melalui Bank? Apa saja yang harus dilaporkan? Dan bagaimana cara penyampaian laporannya.
- A: a. perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI
 1. Perubahan informasi PPI yang memengaruhi DPI disebabkan antara lain perbedaan nomor *invoice*.
 2. Laporan DPI terdiri atas nomor *invoice*, nilai *invoice*, tanggal jatuh tempo pengeluaran DPI, dan/atau informasi lainnya.
- b. perubahan informasi pada DPI
 1. Perubahan informasi pada DPI antara lain perubahan alokasi pembayaran.
 2. Laporan DPI terdiri atas nomor *invoice*, nilai DPI, dan/atau informasi lainnya.
- c. Informasi pada DPI yang dilakukan tidak melalui Bank.
 1. Informasi pada DPI yang tidak melalui Bank antara lain pembayaran DPI dilakukan melalui lembaga bukan Bank.
 2. Laporan DPI terdiri atas nomor *invoice*, tanggal *invoice*, nilai DPI dan nama lembaga penyelenggara transfer dana.
- d. Importir menyampaikan Laporan DPI sebagaimana tersebut di atas ke Bank Indonesia secara daring melalui <https://www.bi.go.id/simodis>.
- 14 Q: Berapa nilai yang wajib dilaporkan dalam DPI? Bagaimana kalau terdapat selisih
- A: a. Nilai DPI yang dilaporkan wajib sesuai dengan Nilai Impor yaitu nilai *cost*, *insurance*, and *freight* (CIF) yang tercantum pada PPI.
- b. Selisih yang diperbolehkan adalah selisih lebih nilai DPI dengan nilai Impor paling banyak 5% dari Nilai Impor.
- c. Apabila nilai DPI lebih besar dari Nilai Impor dengan selisih lebih melebihi 5% (lima persen) dari Nilai Impor, maka Importir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.
- 15 Q: Apakah importir menyampaikan dokumen pendukung dalam pelaporan DPI? kapan dan bagaimana penyampaiannya?
- A: a. Importir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai ke Bank Indonesia apabila:
 1. Pengeluaran DPI dalam bentuk uang tunai.
 2. Pengeluaran DPI melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan PPI.
 3. Pengeluaran DPI tidak melalui Bank.
 4. DPI tidak dibayar.

5. Selisih lebih Nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% (lima persen) dari Nilai Impor.
- b. Dokumen pendukung disampaikan secara daring melalui <https://www.bi.go.id/simodis>
- c. Dokumen pendukung disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah:
 1. Bulan PPI dalam hal pengeluaran DPI melebihi akhir bulan ketiga dan/atau DPI tidak dibayar.
 2. Bulan pengeluaran DPI dalam hal pengeluaran DPI dalam bentuk uang tunai, pengeluaran DPI tidak melalui Bank dan/atau selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% (lima persen) dari Nilai Impor.

KEWAJIBAN BANK

- 16 Q: Apa kewajiban Bank terkait dengan DHE?
- A: a. Bank hanya dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir apabila Message FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi dengan informasi Ekspor yaitu STT dengan kode 1011, nomor *invoice*, dan nilai *invoice* dengan format yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 1011//nomor_*invoice*(nilai_*invoice*).
- b. Menyampaikan Laporan Transaksi non-TT yang dilengkapi informasi Ekspor secara daring ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah:
1. Bulan PPE, dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan PPE, dan/atau
 2. Bulan penerimaan DHE dalam hal penerimaan DHE telah dilakukan.
- 17 Q: Apa kewajiban Bank terkait dengan DPI?
- a. Bank hanya dapat melakukan akseptasi transfer dana DPI dan mengirimkan *message* FTMS untuk pengeluaran DPI melalui transaksi TT apabila perintah transfer dana telah dilengkapi dengan informasi Impor yaitu STT dengan kode 2012, nomor *invoice*, nilai *invoice* dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 2012//nomor_*invoice*(nilai_*invoice*).
- b. Menyampaikan Laporan Transaksi non-TT yang telah dilengkapi informasi Impor secara daring kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah:
1. Bulan PPI dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Impor melebihi akhir bulan ketiga setelah PPI dan/atau
 2. Bulan pengeluaran DPI dalam hal pengeluaran DPI telah dilakukan.

PENGAWASAN

- 18 Q: Bank Indonesia melakukan pengawasan terkait dengan kepatuhan Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor kepada siapa saja?
- A: Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang dalam hal ekspor dilakukan melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT), Pihak Dalam Kontrak Migas dan Bank.
- 19 Q: Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan terkait kepatuhan Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor?

- A Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak Dalam Kontrak Migas dan Bank melalui pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan.
- 20 Q: Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA? Dan bagaimana mekanismenya?
- A: a. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA yaitu:
1. Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan melalui alamat sesuai dalam Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) kepada Eksportir SDA terkait kewajiban penerimaan DHE SDA yang belum dipenuhi
 2. Dalam hal Eksportir SDA tidak memenuhi kewajiban penerimaan DHE SDA sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam surat pemantauan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan kedua.
- b. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sampai dengan penyampaian hasil pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA ke kepada kementerian keuangan c.q DJBC dan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- c. Dalam hal eksportir SDA tidak memenuhi kewajiban penerimaan DHE SDA sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam surat pemantauan, Bank Indonesia:
1. menyampaikan hasil pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA kepada kementerian keuangan c.q DJBC dan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 2. menyampaikan surat pemberitahuan penyampaian hasil pengawasan kepada eksportir SDA.
- 21 Q: Apabila Eksportir SDA telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil pengawasan dari Bank Indonesia, apakah Eksportir masih berkewajiban melakukan penerimaan DHE SDA melalui Bank pada Reksus DHE SDA?
- A: Pengenaan sanksi oleh otoritas yang berwenang sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil pengawasan Bank Indonesia tidak menggugurkan kewajiban Eksportir melakukan penerimaan DHE SDA melalui Bank pada Reksus DHE SDA.

SANKSI

- 22 Q: Terkait dengan kepatuhan Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada siapa dan apa saja jenis sanksinya?
- A: a. Kepatuhan DHE
1. Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Eksportir non-SDA dan/atau Pemilik Barang dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT.
 2. Sanksi administratif yang diberikan kepada Eksportir dan/atau pemilik barang berupa teguran tertulis, teguran tertulis kedua dan penangguhan atas pelayanan ekspor.
 3. Untuk DHE SDA, sanksi kepada Eksportir SDA, pemilik barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas dilakukan oleh otoritas yang berwenang sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil pengawasan Bank Indonesia.

- b. Kepatuhan DPI
 1. Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Importir dan/atau Pemilik Barang dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT.
 2. Sanksi administratif yang diberikan kepada Importir dan/atau pemilik barang berupa teguran tertulis, teguran tertulis kedua dan penangguhan atas pelayanan impor.
- 23 Q Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi kepada Eksportir non SDA?
- A
- a. Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau alamat sebagaimana tercantum dalam nomor identitas kepabeanan (NIK) atau nomor induk berusaha (NIB) kepada Eksportir Non-SDA yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DHE.
 - b. Apabila Eksportir Non-SDA belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon:
 1. Sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 2. Sampai dengan batas waktu penerimaan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis pertama,
Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua
 - c. Apabila Eksportir Non-SDA belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon:
 1. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua ; atau
 2. sampai dengan batas waktu penerimaan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua,
Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan
- 24 Q: Bagaimana mekanisme untuk pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor? Apakah ada batas waktunya?
- A:
- a. Eksportir mengajukan surat permohonan pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE Non SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon.
 - b. Bank Indonesia hanya dapat menerima bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor.
 - c. Dalam hal penerimaan DHE, Laporan DHE, dan/atau dokumen pendukung diterima melebihi batas waktu, Bank Indonesia tidak memproses pengajuan pembebasan penangguhan atas pelayanan Ekspor.
- 25 Q: Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi kepada Importir?
- A:
- a. Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau alamat sebagaimana tercantum dalam nomor identitas kepabeanan (NIK) atau nomor induk berusaha

(NIB) kepada Eksportir Non-SDA yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan dpi.

- b. Apabila Importir belum memenuhi kewajiban pelaporan DPI:
 - 1. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis; atau
 - 2. sampai dengan batas waktu pelaporan DPI dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis.Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua
- c. Apabila Importir belum memenuhi kewajiban pelaporan DPI:
 - 1. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3);
 - 2. sampai dengan batas waktu pelaporan DPI yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua.Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan

- 26 Q: Bagaimana mekanisme untuk pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor? Apakah ada batas waktunya?
- A:
- a. Importir mengajukan surat permohonan pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban pelaporan DPI sesuai dengan Nilai Impor.
 - b. Bank Indonesia hanya dapat menerima bukti pemenuhan kewajiban pelaporan DPI paling lama 1 (satu) tahun setelah bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor.
 - c. Dalam hal laporan DPI, dan/atau dokumen pendukung diterima melebihi batas waktu, Bank Indonesia tidak memproses pengajuan pembebasan penangguhan atas pelayanan Impor.